

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang penulis telah lakukan berkaitan kewenagna BPSK perihal menyelesaikan sengketa Eksekusi Jaminana Fidusia maka karena dari itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan BPSK Kota Bukittinggi timbul didasarkan kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga dengan kewenangan berdasarkan UUPK, BPSK yang merupakan lembaga pertama dituju oleh konsumen dalam penyelesaian sengketa yang dialami konsumen dan pelaku usaha *leasing*. Dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya, BPSK seharusnya melihat dan memahami terhadap putusan peradilan yang telah ada dan juga menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung. Sehingga dalam hal ini BPSK Kota Bukittinggi seharusnya menolak menyelesaikan sengketa yang timbul dari suatu Wanprestasi dan merekomendasikan konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri Bukuttinggi. Tetapi kenyataanya BPSK Kota Bukittinggi tetap menyelesaikan sengketa pembiayaan *leasing* hal itu karena BPSK menyatakan sengketa konsumen eksekusi Jaminan Fidusia masih merupakan kewenaganya berdasarkan UUPK.
2. Perlindungan hukum untuk memenuhi dan menjamin hak konsumen yang memiliki posisi yang lemah daripada pelaku usaha. Dalam hal ini UUPK memberikan perlindungan baik secara *Preventif* dan secara *Represif* dan untuk

tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen tersebut seharusnya BPSK mengikuti dan mempelajari putusan lembaga peradilan umum terkait kewenangan untuk tercapainya perlindungan konsumen lembaga pembiayaan *leasing* di Kota Bukittinggi.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran yang dapat disampaikan :

1. Adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai batasan sengketa konsumen terkait kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia membuat tidak tercapainya tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri. Karena sebab itulah Pemerintah bersama Lembaga Legislatif seharusnya melakukan pembaruan terhadap UUPK terutama terkait kewenangan BPSK.
2. BPSK Kota Bukittinggi seharusnya mempertimbangkan kewenangnya menerima dan mengadili sengketa konsumen agar putusan BPSK tidak dibatalkan lembaga peradilan umum karna bukan kewenangnya agar tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen itu dapat tercapai.